



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/TPK/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PT Sinarmas Asset Management;**
Tempat dan Tgl. Pendirian : a. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011;
b. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 31 tanggal 16 Juni 2011;
c. Akta Notaris Syofilawati, S.H. Nomor 3 Tanggal 03 Mei 2013;
d. Akta Notaris Dahlia, S.H Nomor 14 tanggal 23 Maret 2016;
e. Akta Notaris Syofilawati, S.H. Nomor 16 Tanggal 22 Mei 2017;
f. Akta Notaris Syofilawati, S.H. Nomor 4 Tanggal 01 Agustus 2017;
g. Akta Notaris Syofilawati, S.H. Nomor 24 Tanggal 31 Juli 2019;
h. Akta Notaris Syofilawati, S.H. Nomor 3 Tanggal 19 September 2019;
Tempat kedudukan : Provinsi DKI Jakarta;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat Perusahaan : Plaza BII Menara III Lt. 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Selatan
Jenis : Perseroan Terbatas
Bentuk Usaha : Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep-03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI);
Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.881.834.2-076.000;
Yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama **Terdakwa**, yaitu:
Nama Lengkap : **ALEX SETYAWAN WK.**
Tempat Lahir : Malang;

Hal. 1 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/2 Desember 1973;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/Tempat Tinggal : Perum Metro Permata Blok H.2 Nomor 29 Kab. Tangerang, Prov. Banten;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Direktur PT. Sinarmas Asset Management;

Pendidikan : S-1;

Di persidangan Terdakwa Korporasi didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: 1. Don Ritto, S.H., M.H., 2. Eko Purwanto, S.H., 3. Rustandi, S.H., M.H., 4. Hussein Kastro, S.H., M.H., 5. Puspita Lasambu, SH.,MH., kesemuanya advokat pada Kantor Hukum Don Ritto & Rekan, beralamat/berkantor di Talavera Office Park 28/F, Jalan T.B. Simatupang Kav. Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg. PERK: PDS-15/M.1.10/Ft.1/03/2021, tertanggal 20 Agustus 2021, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT selanjutnya disebut Terdakwa PT SAM yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 yang menjalankan usaha Manager Investasi Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep-03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, dan di kantor Terdakwa PT SAM di Plaza BII Menara III Lt. 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum yaitu:

- Terdakwa PT SAM telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi

Hal. 2 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

underlying pada produk ReksaDana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang bertentangan dengan:

- Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:
- Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;
- Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
- Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:
 - Integritas
 - Profesionalisme
 - Mengutamakan kepentingan nasabah
 - Pengawasan dan pengendalian
 - Kecukupan sumber daya
 - Perlindungan asset nasabah
 - Keterbukaan informasi
 - Benturan kepentingan, dan
 - kepatuhan
- Pasal 18 yang menyatakan: Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
- Pasal 19 menyatakan: Manajer Investasi wajib memastikan,
- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Hal. 3 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
 - huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
 - Angka 1: kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - Angka 2 : kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”
- Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Ayat 1 : Manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
- Ayat 2 : Dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.
- Terdakwa PT SAM telah menerima komisi berupa management fee yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT SAM tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah.
- memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa PT SAM telah menerima komisi berupa management fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam

Hal. 4 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, atau orang lain yaitu memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- o PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- o Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).
- o Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor

Hal. 5 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJS membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI: HD001 atas nama PT. AJS.

- o Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT.HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
- o Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan

Hal. 6 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO.

- o Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain:
- o Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT,
- o Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan
- o Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- o Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.
- o Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi pada PT. AJS.
- o Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
- o Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
- o Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
- o Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
- o Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
- o Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;

Hal. 7 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS.
- o Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
- o Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor: 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor: 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham bluechip/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO ke dalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- o KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada

Hal. 8 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- o PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain:
- o Saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- o Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah)
- o Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan harga perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan.
- o Pada bulan September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN

Hal. 9 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJIS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJIS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.

- o Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJIS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.
- o Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJIS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJIS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT.
- o Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJIS maupun saat redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- o Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJIS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT. AJIS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang

Hal. 10 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya: sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Offshore Service, PT. Trada Shipping International.

- o Sebagai pengendali dan pengatur counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu: PT. Deka Indo Pratama; PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Deka Anugrah Investama; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Bumi Harapan Lestari; PT. Tarbatin Makmur Utama; PT. Permai Alam Sentosa; PT. Tandikek Asri Lestari; PT. Trisurya Lintas Investama; PT. Dexindo Multi Artha Mulia; PT. Topaz Investment; PT. Topas Internasional; PT. Kariangau Industri Sejahtera; PT. Sriwijaya Megah Makmur; PT. Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya: Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto.
- o Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli) dan pihak Manajer Investasi.
- o Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
- o Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.

Hal. 11 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

- o Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.
- o Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT. DAEWOO SEKURITAS; PT. MILLENIUM SEKURITAS; PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT. CIPTADANA SEKURITAS; PT. HD CAPITAL; PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT. TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT. MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT. SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

Hal. 12 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain: MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL.
- o Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT AJS adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJS, sehingga PT AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJS tidak

Hal. 13 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid.

- o Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- o Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor: 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.
- o Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu:
- o Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi saham direct PT. AJS melalui mekanisme asset settlement dari redemption RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan Direct Saham IIKP yang berasal dari RDPT

Hal. 14 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.

- o PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa: Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- o Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.
- o Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS yang dikelola Terdakwa PT. SAM yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 yang menjalankan usaha Manajer Investasi Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor

Hal. 15 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep-03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI).

- o Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terdakwa PT SAM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Doddy Susanto	Komisaris Utama	2017 s. d. Sekarang
2	Howen Widjaja	Komisaris	2017 s. d. Sekarang
3	Alex Setyawan Wk	Direktur Utama	2017 s. d. Sekarang
4	Jamial Salim Konpoi	Direktur	2017 s. d. Sekarang
5	Andreas Hendi Purwadi	Direktur	2016 s. d. Sekarang

- o Pada tahun 2016 Terdakwa PT. SAM menyampaikan surat penawaran dengan Nomor: 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN. Selanjutnya Terdakwa PT. SAM melakukan presentasi di kantor PT. AJS yaitu di hadapan HARY PRASETYO selaku direktur keuangan dan investasi PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku GM Produksi dan Keuangan PT. AJS.
- o Selanjutnya dilakukan pertemuan antara pihak PT. AJS dan Terdakwa PT.SAM yang pada pokoknya PT AJS melalui SYAHMIRWAN tertarik untuk menginvestasikan dana PT. AJS pada produk reksa dana milik Terdakwa PT.SAM dengan syarat PT. AJS sebagai pemilik tunggal reksa dana yang dikelola Terdakwa PT SAM dengan tujuan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT.
- o Selanjutnya Divisi Keuangan dan Investasi PT. AJS menyusun analisis pembelian unit penyertaan Reksa Dana Simas Saham Ultima (Reksadana SSU) yang dituangkan dalam Nota Internal Kantor Pusat (NIKP). NIKP tersebut kemudian disampaikan kepada HARY PRASETYO untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari HARY PRASETYO, Divisi Keuangan dan Investasi melaksanakan proses subscription Reksa Dana SSU dengan menyampaikan formulir subscription. Formulir tersebut diotorisasi oleh HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO

Hal. 16 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direksi PT. AJS. Bahwa NIKP yang disusun oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI dibuat secara proforma atas perintah dari SYAHMIRWAN, hal ini dilakukan karena telah terjadi kesepakatan antara PT. AJS dengan Terdakwa PT. SAM perihal penunjukan Terdakwa PT. SAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk reksa dana PT. AJS.

- o Kemudian setelah produk reksa dana Simas Saham Ultima (SSU) terbentuk, PT. AJS mulai melakukan transaksi pada Reksadana SSU tersebut. Setelah itu, Divisi Keuangan dan Investasi menyampaikan NIKP tanggal 26 April 2016 perihal Permohonan Izin subscription Reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh PT Simas Asset Management. NIKP tersebut mengacu pada arahan rapat komite Investasi tanggal 11 April 2016 yang menunjuk surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana Terdakwa PT. SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN yang menjabat selaku GM Produksi dan Keuangan PT. AJS.
- o Dalam NIKP tersebut dijelaskan permohonan pembelian unit penyertaan reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan pertimbangan investasi diantaranya adalah MI memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pengelolaan reksadana saham, dan masih cukup ruang bagi PT Asuransi Jiwasraya dalam penempatan investasi pada reksadana hingga maksimal 50% sesuai dengan ketentuan PMK 53 tahun 2012.
- o Penempatan produk Reksa dana Simas Saham Ultima pada Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi oleh PT. AJS dengan cara melakukan subscription yang rinciannya sebagai berikut:

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BNI	0389910585	2 Mei 2016	50.000.000.000,00
2	Mandiri	1190005030950	18 Mei 2016	50.000.000.000,00

- o Subscription sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 2 Mei 2016 dengan jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit Rp1.000 (seribu rupiah) dan jumlah unit 50.000.000.

Hal. 17 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Subscription sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani HARY PRASETYO, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 18 Mei 2016 dengan jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit Rp1.001,2264 (seribu satu koma dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan jumlah unit 49.938.755,1107.
- o Berdasarkan trade confirmation (konfirmasi transaksi) dari beberapa perusahaan sekuritas (perantara pedagang efek) yaitu Trimegah, CIMB, OCBC, dan Mirae, dana hasil subscription oleh PT. AJS digunakan oleh Terdakwa PT SAM untuk membeli saham-saham sebagai berikut:

No	Saham / Emiten	No	Saham / Emiten
1.	ANTM	20.	IIKP
2.	BJBR	21.	TRAM
3.	BJTM	22.	FIRE
4.	PPRO	23.	PCAR
5.	SMBR	24.	POLA
6.	INAF	25.	POOL
7.	NIKL	26.	SMRU
8.	TINS	27.	APLN
9.	BNBR	28.	ARTI
10.	BRMS	29.	ASII
11.	BTEL	30.	BIPI
12.	BUMI	31.	ELSA
13.	ELTY	32.	INDF
14.	VIVA	33.	INDY
15.	JGLE	34.	KBRI
16.	DEWA	35.	LCGP
17.	MTFN	36.	PADI
18.	MYRX	37.	PCAR
19.	BTEK	38.	SUGI

- o Saham-saham yang terdapat dalam Reksadana Simas Saham Ultima memiliki risiko yang tinggi diantaranya yaitu LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL.
- o Terdakwa PT SAM selaku Manager Investasi yang mengelola dana nasabah / investor dalam hal ini PT. AJS sebelum melakukan transaksi beli mau pun jual tidak ada melakukan analisa fundamental / teknikal terhadap saham-saham tersebut seperti LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF, SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL, karena dalam transaksi reksa dana SSU, telah ditentukan harga, jenis saham, jumlah saham dan counterparty, oleh PT. AJS atas arahan dari JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY

Hal. 18 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sehingga Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi yang mengelola investasi dana PT. AJS dalam produk reksa dana tidak independen.

- o Seluruh transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa Dana Sinarmas Saham Ultima (SSU) dilakukan menggunakan Broker yang ditentukan oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI yaitu PT TRIMEGAH SEKURITAS (TRS) dengan MEITAWATI EDIANINGSIH selaku sales PT. TRS. Selanjutnya, pada tanggal 2 dan 18 Mei 2016 PT. AJS melakukan Subscription ke Simas Saham Ultima masing-masing senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kemudian MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ALVIN selaku Fund Manager PT. Sinarmas Asset Management melalui email untuk memberikan instruksi pembelian saham atas Subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. ALVIN kemudian meminta persetujuan dari ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA selaku anggota tim pengelola Investasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT atas transaksi tersebut. Bahwa selanjutnya, atas hasil konfirmasi kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI, ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA menginstruksikan kepada ALVIN dan dealer PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT untuk menjalankan transaksi.
- o Dalam melakukan Pengelolaan Reksadana Terdakwa PT SAM tidak melakukan riset dan analisa guna mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan informasi, nasihat dan rekomendasi investasi kepada PT. AJS, karena Terdakwa PT.SAM hanya melaksanakan arahan dari pihak PT. AJS yang sebelumnya telah diarahkan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- o Selain itu NIKP yang disusun oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku pihak dari PT. AJS dibuat secara proforma atas perintah dari SYAHMIRWAN, hal ini dilakukan karena telah terjadi kesepakatan antara PT. AJS dengan Terdakwa PT.SAM perihal penunjukan Terdakwa PT.SAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk reksa dana PT. AJS.
- o Atas permintaan PT. AJS, Terdakwa PT. SAM melakukan redemption secara partial pada Reksa Dana Simas Saham Ultima

Hal. 19 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai NIKP tanggal 25 September 2017 dan 20 Maret 2018 karena adanya kebutuhan likuiditas untuk memenuhi biaya operasional dan biaya asuransi yang harus dibayar Kantor Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT AJS.

- o Realisasi redemption reksadana melalui rekening giro PT. AJS pada Bank BNI, sebagai berikut:

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BNI	0389910585	3 Oktober 2017	6.000.000.000,00
2	BNI	0389910585	27 Maret 2018	8.499.965.000,00
3	BNI	0389910585	6 Februari 2019	4.999.965.000,00
4	BNI	0389910585	14 Maret 2019	3.499.965.000,00

- o Redemption sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berdasarkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani HARY PRASETYO, konfirmasi penjualan unit pada tanggal transaksi 2 Oktober 2017 dengan Nilai Bersih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), NAB per unit Rp1.187,4593 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan jumlah unit 5.052.804,7572.
- o Redemption sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani Agustin Widhiastuti, konfirmasi penjualan unit pada tanggal transaksi 22 Maret 2018 dengan Nilai Bersih Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), NAB per unit Rp1.242,2890 (seribu dua ratus empat puluh dua koma dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan jumlah unit 6.842.208,2140.
- o Karena pengelolaan Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) transaksinya sudah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana, maka saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan negara cq. PT. AJS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar

Hal. 20 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksadana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksadana SSU	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00

- o Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa PT SAM yang mengelola Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA (SSU) milik PT AJS atas arahan JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT AJS mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp.4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah), dari penjualan saham yang ada pada Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA.
- o Perbuatan Terdakwa PT. SAM tersebut diatas, bertentangan dengan:
- o Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:
 - o Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;
 - o Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
- o Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- o Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:
- o Integritas

Hal. 21 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Profesionalisme

o Mengutamakan kepentingan nasabah

o Pengawasan dan pengendalian

o Kecukupan sumber daya

o Perlindungan asset nasabah

o Keterbukaan informasi

o Benturan kepentingan, dan

o kepatuhan

o Pasal 18 yang menyatakan: Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

o Pasal 19 menyatakan: Manajer Investasi wajib memastikan,

o huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

o huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

o Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

o huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan

o huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:

o Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

o Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Hal. 22 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"
- o Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o Ayat 1: manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
- o Ayat 2: dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.
- o Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah.
- o Akibat perbuatan Terdakwa PT. SAM dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJIS periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT AJIS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31

Hal. 23 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT selanjutnya disebut Terdakwa PT. SAM yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 yang menjalankan usaha Manager Investasi Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep-03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, dan di kantor Terdakwa PT. SAM di Plaza BII Menara III Lt. 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa PT. SAM telah mendapatkan komisi berupa management fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut; atau orang lain yaitu menguntungkan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:

Terdakwa PT. SAM telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, perbuatan terdakwa tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan:

Hal. 24 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:

Integritas

Profesionalisme

Mengutamakan kepentingan nasabah

Pengawasan dan pengendalian

Kecukupan sumber daya

Perlindungan asset nasabah

Keterbukaan informasi

Benturan kepentingan, dan

kepatuhan

Pasal 18 yang menyatakan: Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Pasal 19 menyatakan: Manajer Investasi wajib memastikan:

huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli efek untuk rekening nasabah atas dasar instruksi pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh nasabah; dan

huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:

Hal. 25 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang menyatakan;

Ayat 1: manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Ayat 2: dalam hal manajer investasi dan/atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Terdakwa PT. SAM telah menerima komisi berupa management fee sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT.AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan terdakwa tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 43/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Hal. 26 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa PT. SAM merupakan Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajibannya yakni:
- o Berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Manajer Investasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- o membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
- o memastikan Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- o memastikan pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
- o Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
- o melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
- o melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi;
- o menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan.
- o Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Manajer Investasi mempunyai kewajiban antara lain:
- o menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
- o wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Hal. 27 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- o Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.
- o Bahwa jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN tersebut maka secara ex officio melekat jabatan sebagai Komite Investasi PT AJS diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor: 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai berikut:
 - o Tugas, diantaranya yaitu:
 - o membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi secara tertulis,
 - o dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan Perusahaan.
 - o Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu:
 - o Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,
 - o melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan

Hal. 28 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
- o Pada periode tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).
- o Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJS membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETYO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI: HD001 atas nama PT. AJS.
- o Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008 HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara direct di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT.HD

Hal. 29 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJStanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.

- o Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO.
- o Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain:
- o Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT,
- o Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan
- o Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
- o Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.
- o Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi pada PT. AJS.

Hal. 30 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
- o Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - o Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - o Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
 - o Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
 - o Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;
 - o Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS.
 - o Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
 - o Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor: 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor: 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham blue chip/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk

Hal. 31 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO ke dalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- o KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham blue chip dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai underlying KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- o PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets settlement dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain:

Hal. 32 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saham IKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah)
- o Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah)
- o Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan harga perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan.
- o Pada bulan September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- o Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-

Hal. 33 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.

- o Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS karena hanya tercatat di manajer investasi melalui RDPT.
- o Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- o Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya: sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Offshore Service, PT. Trada Shipping International.
- o Sebagai pengendali dan pengatur counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu: PT. Deka Indo Pratama; PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Deka Anugrah Investama; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Bumi Harapan Lestari; PT. Tarbatin Makmur Utama; PT. Permai Alam Sentosa; PT.

Hal. 34 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandikek Asri Lestari; PT. Trisurya Lintas Investama; PT. Dexindo Multi Artha Mulia; PT. Topaz Investment; PT. Topas Internasional; PT. Kariangau Industri Sejahtera; PT. Sriwijaya Megah Makmur; PT. Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya: Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto.

- o Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli) dan pihak Manajer Investasi.
- o Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - o Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
 - o Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT

Hal. 35 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, Terdakwa PT. SAM, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

- o Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT. DAEWOO SEKURITAS; PT. MILLENIUM SEKURITAS; PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT. CIPTADANA SEKURITAS; PT. HD CAPITAL; PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT. TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counterparty yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT. MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT. SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.
- o Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT. AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain: MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham

Hal. 36 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL.

- o Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT AJS adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJS, sehingga PT AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJS tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham

Hal. 37 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid.

- o Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa manajer investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- o Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor: 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa manajer investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan redemption all (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.
- o Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham underlying dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu:
- o Saham-saham underlying RDPT beralih menjadi saham direct PT. AJS melalui mekanisme asset settlement dari redemption RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan directsaham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan direct Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan

Hal. 38 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham direct yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.

- o PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan rebalancing (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan underlying Reksadana Saham pada harga negotiable price jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham direct, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan top up dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa: Jiwasraya diindikasikan melakukan window dressing Laporan Keuangan dengan menjual saham direct kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- o Dalam rangka mencari manajer investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan manajer investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.
- o Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS yang dikelola Terdakwa PT.SAM yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 yang menjalankan usaha Manager Investasi Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep-03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012

Hal. 39 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI).

- o Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terdakwa PT SAM sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Doddy Susanto	Komisaris Utama	2017 s. d. Sekarang
2	Howen Widjaja	Komisaris	2017 s. d. Sekarang
3	Alex Setyawan Wk	Direktur Utama	2017 s. d. Sekarang
4	Jamial Salim Konpoi	Direktur	2017 s. d. Sekarang
5	Andreas Hendi Purwadi	Direktur	2016 s. d. Sekarang

- o Pada tahun 2016 Terdakwa PT.SAM menyampaikan surat penawaran dengan Nomor: 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN. Selanjutnya Terdakwa PT.SAM melakukan presentasi di kantor PT. AJS yaitu di hadapan HARY PRASETYO selaku direktur keuangan dan investasi PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku GM Produksi dan Keuangan PT. AJS.
- o Selanjutnya dilakukan pertemuan antara pihak PT. AJS dan Terdakwa PT.SAM yang pada pokoknya PT AJS melalui SYAHMIRWAN tertarik untuk menginvestasikan dana PT. AJS pada produk reksa dana milik Terdakwa PT.SAM dengan syarat PT. AJS sebagai pemilik tunggal reksa dana yang dikelola Terdakwa PT SAM dengan tujuan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT.
- o Selanjutnya Divisi Keuangan dan Investasi PT. AJS menyusun analisis pembelian unit penyertaan Reksa Dana SSU yang dituangkan dalam Nota Internal Kantor Pusat (NIKP). NIKP tersebut kemudian disampaikan kepada HARY PRASETYO untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari HARY PRASETYO, Divisi Keuangan dan Investasi melaksanakan proses subscription Reksa Dana SSU dengan menyampaikan formulir subscription. Formulir tersebut diotorisasi oleh HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO selaku Direksi PT. AJS. Bahwa NIKP yang disusun oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI dibuat secara proforma atas perintah dari SYAHMIRWAN, hal ini dilakukan karena telah terjadi kesepakatan antara PT. AJS dengan Terdakwa PT. SAM perihal

Hal. 40 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Terdakwa PT. SAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk reksa dana PT. AJS.

- o Kemudian setelah produk reksa dana Simas Saham Ultima (SSU) terbentuk, PT. AJS mulai melakukan transaksi pada Reksadana SSU tersebut. Setelah itu, Divisi Keuangan dan Investasi menyampaikan NIKP tanggal 26 April 2016 perihal Permohonan Izin subscription Reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh PT Simas Asset Management. NIKP tersebut mengacu pada arahan rapat komite Investasi tanggal 11 April 2016 yang menunjuk surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana Terdakwa PT. SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN yang menjabat selaku GM Produksi dan Keuangan PT. AJS.
- o Dalam NIKP tersebut dijelaskan permohonan pembelian unit penyertaan reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan pertimbangan investasi diantaranya adalah MI memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pengelolaan reksadana saham, dan masih cukup ruang bagi PT AJS dalam penempatan investasi pada reksadana hingga maksimal 50% sesuai dengan ketentuan PMK 53 tahun 2012.
- o Penempatan produk Reksa dana Simas Saham Ultima pada Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi oleh PT. AJS dengan cara melakukan subscription yang rinciannya sebagai berikut:

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BNI	0389910585	2 Mei 2016	50.000.000.000,00
2	Mandiri	1190005030950	18 Mei 2016	50.000.000.000,00

- o Subscription sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 2 Mei 2016 dengan jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit Rp1.000 (seribu rupiah) dan jumlah unit 50.000.000.
- o Subscription sebesarRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani HARY PRASETYO, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 18 Mei 2016 dengan jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit

Hal. 41 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.001,2264 (seribu satu koma dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan jumlah unit 49.938.755,1107.

- o Berdasarkan trade confirmation (konfirmasi transaksi) dari beberapa perusahaan sekuritas (perantara pedagang efek) yaitu Trimegah, CIMB, OCBC, dan Mirae, dana hasil subscription oleh PT. AJS digunakan oleh Terdakwa PT SAM untuk membeli saham-saham sebagai berikut:

No	Saham / Emiten	No	Saham / Emiten
1.	ANTM	20.	IIKP
2.	BJBR	21.	TRAM
3.	BJTM	22.	FIRE
4.	PPRO	23.	PCAR
5.	SMBR	24.	POLA
6.	INAF	25.	POOL
7.	NIKL	26.	SMRU
8.	TINS	27.	APLN
9.	BNBR	28.	ARTI
10.	BRMS	29.	ASII
11.	BTEL	30.	BIPI
12.	BUMI	31.	ELSA
13.	ELTY	32.	INDF
14.	VIVA	33.	INDY
15.	JGLE	34.	KBRI
16.	DEWA	35.	LCGP
17.	MTFN	36.	PADI
18.	MYRX	37.	PCAR
19.	BTEK	38.	SUGI

- o Saham-saham yang terdapat dalam Reksadana Simas Saham Ultima memiliki risiko yang tinggi diantaranya yaitu LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL.
- o Terdakwa PT SAM selaku Manager Investasi yang mengelola dana nasabah / investor dalam hal ini PT. AJS sebelum melakukan transaksi beli mau pun jual tidak ada melakukan analisa fundamental / teknikal terhadap saham-saham tersebut seperti LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF, SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL, karena dalam transaksi reksa dana SSU, telah ditentukan harga, jenis saham, jumlah saham dan counterparty, oleh PT. AJS atas arahan dari JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY selaku pihak yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sehingga Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi yang mengelola investasi dana PT. AJS dalam produk reksa dana tidak independen.
- o Seluruh transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa Dana Sinarmas Saham Ultima (SSU) dilakukan menggunakan Broker yang ditentukan oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI yaitu PT TRIMEGAH

Hal. 42 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKURITAS (TRS) dengan MEITAWATI EDIANINGSIH selaku sales PT. TRS. Selanjutnya, pada tanggal 2 dan 18 Mei 2016 PT. AJS melakukan subscription ke Simas Saham Ultima masing-masing senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kemudian MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ALVIN selaku Fund Manager PT. Sinarmas Asset Management melalui email untuk memberikan instruksi pembelian saham atas Subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. ALVIN kemudian meminta persetujuan dari ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA selaku anggota tim pengelola Investasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT atas transaksi tersebut. Bahwa selanjutnya, atas hasil konfirmasi kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI, ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA menginstruksikan kepada ALVIN dan dealer PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT untuk menjalankan transaksi.

- o Dalam melakukan Pengelolaan Reksadana Terdakwa PT SAM tidak melakukan riset dan analisa guna mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan, memberikan informasi, nasihat dan rekomendasi investasi kepada PT. AJS, karena Terdakwa PT.SAM hanya melaksanakan arahan dari pihak PT. AJS yang sebelumnya telah diarahkan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
- o Selain itu NIKP yang disusun oleh AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku pihak dari PT. AJS dibuat secara proforma atas perintah dari SYAHMIRWAN , hal ini dilakukan karena telah terjadi kesepakatan antara PT. AJS dengan Terdakwa PT.SAM perihal penunjukan Terdakwa PT.SAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk reksa dana PT. AJS.
- o Atas permintaan PT. AJS, Terdakwa PT. SAM melakukan redemption secara partial pada Reksa Dana Simas Saham Ultima sesuai NIKP tanggal 25 September 2017 dan 20 Maret 2018 karena adanya kebutuhan likuiditas untuk memenuhi biaya operasional dan biaya asuransi yang harus dibayar Kantor Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis PT AJS.
- o Realisasi redemption reksadana melalui rekening giro PT. AJS pada Bank BNI, sebagai berikut:

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BNI	0389910585	3 Oktober 2017	6.000.000.000,00
2	BNI	0389910585	27 Maret 2018	8.499.965.000,00

Hal. 43 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BNI	0389910585	6 Februari 2019	4.999.965.000,00
4	BNI	0389910585	14 Maret 2019	3.499.965.000,00

- o Redemption sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berdasarkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani HARY PRASETYO, konfirmasi penjualan unit pada tanggal transaksi 2 Oktober 2017 dengan Nilai Bersih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), NAB per unit Rp1.187,4593 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan jumlah unit 5.052.804,7572.
- o Redemption sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani Agustin Widhiastuti, konfirmasi penjualan unit pada tanggal transaksi 22 Maret 2018 dengan Nilai Bersih Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), NAB per unit Rp1.242,2890 (seribu dua ratus empat puluh dua koma dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan jumlah unit 6.842.208,2140.
- o Karena pengelolaan Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) transaksinya sudah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana, makasaham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan negara cq. PT. AJS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupaih) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksadana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
----	----------------	--------------------------	-----------------------	---------------

Hal. 44 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Reksadana SSU	100.000.000.000,00	23.000.000.000,0 0	77.000.000.000,00
----	------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

- o Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa PT SAM yang mengelola Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA (SSU) milik PT AJS atas arahan JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT AJS mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp.4.272.413.804 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah), dari penjualan saham yang ada pada Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA.
- o Perbuatan Terdakwa PT. SAM yang telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam:
- o Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:
- o Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;
- o Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
- o Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
- o Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi:
 - o Integritas
 - o Profesionalisme
 - o Mengutamakan kepentingan nasabah
 - o Pengawasan dan pengendalian
 - o Kecukupan sumber daya
 - o Perlindungan asset nasabah
 - o Keterbukaan informasi
 - o Benturan kepentingan, dan
 - o kepatuhan

Hal. 45 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 18 yang menyatakan: Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
- o Pasal 19 menyatakan: Manajer Investasi wajib memastikan,
 - o huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - o huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
- o Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
 - o huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - o huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan:
 - o Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - o Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- o Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"
- o Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o Ayat 1: manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.

Hal. 46 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ayat 2: dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank custodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.
- o Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah.
- o Akibat perbuatan Terdakwa PT. SAM dalam pengelolaan investasi Reksa Danamilik PT AJS periode 2015 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT AJS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PT.SINARMAS ASET MANAGEMENT selanjutnya disebut Terdakwa PT. SAM selaku Manager Investasi, pada 2016 sampai dengan 2018 bertempat di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya Jalan Ir.H. Juanda No34, RT 07/02 Kebon Kelapa,Kecamatan Gambir,Kotamadya

Hal. 47 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan di Kantor Terdakwa PT SAM di Plaza BII Menara III Lt. 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, yaitu telah melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. SAM sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) yang berasal dari komisi berupa management fee, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT SAM telah mengetahui atau patut menduga bahwa komisi berupa management fee yang diterima tersebut tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena pengelolaan investasi Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) milik PT AJS yang ada pada Terdakwa PT. SAM dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. SAM sehingga seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- o Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite

Hal. 48 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).
- o Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT.AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut:
 - o Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. Treasure Fund Investama (PT TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS
 - o Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) menggunakan beberapa Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.
 - o Tahun 2016 Terdakwa PT SAM menyediakan produk Reksadana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT SAM tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.

Hal. 49 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.
- o Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
- o Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
- o Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, Terdakwa PT. SAM, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.
- o Terdakwa PT SAM sebagai salah satu Manajer Investasi melakukan kesepakatan dengan PT AJS untuk membuatkan reksadana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada tahun 2016 Terdakwa PT. SAM membentuk Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) untuk

Hal. 50 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung investasi PT. AJS. Dalam pengelolaan transaksinya, diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana.

- o Karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan negara cq. PT. AJS seluruhnya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksadana SSU	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00

- o Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa PT SAM yang mengelola Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA (SSU) milik PT AJS atas arahan JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT AJS mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp.4.272.413.804 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) dari pengelolaan produk Reksadana Simas Saham Ultima dengan rincian:

Pendapatan MI tahun 2016	Rp.980.185.878
Pendapatan MI tahun 2017	Rp.1.671.825.853
Pendapatan MI tahun 2018	Rp.1.620.402.067
Total	Rp.4.272.413.804

- o Terdakwa PT. SAM selaku manager Investasi yang sudah berpengalaman dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak independen dan professional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya dalam hal ini

Hal. 51 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AJS, padahal tujuan utama dari manager investasi dalam melakukan pengelolaan investasi khususnya reksadana adalah demi kepentingan nasabah namun malah merugikan nasabah yaitu PT. AJS, dengan cara membeli saham-saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, kemudian terdakwa korporasi PT. SAM, mengambil keuntungan berupa fee / biaya pengelolaan Reksadana SSU dari dana PT. AJS sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) selanjutnya management fee dari transaksi saham dalam pengelolaan Reksadana SSU milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM disembunyikan atau disamarkan PT SAM ke dalam rekening perusahaan bersama dengan uang perusahaan yang lain dengan tujuan agar uang fee / biaya tersebut terlihat seolah-olah merupakan pendapatan perusahaan yang sah, dan selanjutnya dipergunakan untuk membayar biaya operasional Terdakwa PT SAM seperti biaya transportasi, biaya pegawai, biaya perlengkapan dan lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PT.SINARMAS ASET MANAGEMENT selanjutnya disebut Terdakwa PT. SAM selaku Manager Investasi, pada 2016 sampai dengan 2018 bertempat di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya Jalan Ir.H. Juanda No34, RT 07/02 Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat dan di Kantor Terdakwa PT. SAM di Plaza BII Menara III Lt. 7 Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang senya atas harta kekayaan yaitu telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan Terdakwa PT. SAM sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal. 52 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT. SAM telah mengetahui dan menerima Management Fee yang tidak sah sebesar sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) milik PT AJS yang ada pada Terdakwa PT. SAM yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- o PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- o Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM , HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan Reksadana maupun Medium Term Note (MTN).
- o Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksadana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT.AJS baik secara direct maupun melalui Reksadana adalah saham-saham yang tidak liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer

Hal. 53 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi (MI) sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut:
- o Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. Treasure Fund Investama (PT TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS
 - o Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) menggunakan beberapa Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.
 - o Tahun 2016 Terdakwa PT SAM menyediakan produk Reksadana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham - saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksadana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT SAM tersebut, saham-saham non liquid milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.
 - o Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.
 - o Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema

Hal. 54 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

- o Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.
- o Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, Terdakwa PT. SAM, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.
- o Terdakwa PT SAM sebagai salah satu Manajer Investasi melakukan kesepakatan dengan PT AJS untuk membuatkan reksadana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada tahun 2016 Terdakwa PT. SAM membentuk Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) untuk menampung investasi PT. AJS. Dalam pengelolaan transaksinya, diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksadana.
- o Karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan negara cq. PT. AJS seluruhnya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada

Hal. 55 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Reksadana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksadana SSU	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00

- o Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Terdakwa PT SAM yang mengelola Reksa Dana SIMAS SAHAM ULTIMA (SSU) milik PT AJS atas arahan JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY melalui AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT AJS mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp.4.272.413.804 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) dari pengelolaan produk Reksadana Simas Saham Ultima dengan rincian:

Pendapatan MI tahun 2016	Rp.980.185.878
Pendapatan MI tahun 2017	Rp.1.671.825.853
Pendapatan MI tahun 2018	Rp.1.620.402.067
Total	Rp.4.272.413.804

- o Terdakwa PT. SAM selaku manager Investasi yang sudah berpengalaman dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak independen dan professional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya dalam hal ini PT. AJS, padahal tujuan utama dari manager investasi dalam melakukan pengelolaan investasi khususnya reksadana adalah demi kepentingan nasabah namun malah merugikan nasabah yaitu PT. AJS, dengan cara membeli saham-saham yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, kemudian terdakwa korporasi PT. SAM, mengambil keuntungan berupa fee / biaya pengelolaan Reksadana SSU dari dana PT. AJS sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) selanjutnya management fee dari transaksi saham dalam pengelolaan Reksadana SSU milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM disembunyikan atau disamarkan PT SAM ke dalam rekening perusahaan bersama dengan uang perusahaan yang lain sehingga uang fee / biaya tersebut terlihat seolah-olah merupakan pendapatan perusahaan yang sah, dan selanjutnya dipergunakan untuk membayar

Hal. 56 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional Terdakwa PT SAM seperti biaya transportasi, biaya pegawai, biaya perlengkapan dan lain

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Korporasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **DAN Pasal 3** Jo Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT dengan pidana:
 - Dalam tindak pidana korupsi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Dalam tindak pidana pencucian uang denda sebesar Rp.73.938.704.154,- (tujuh puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan uang yang dititipkan kepada penyidik berdasarkan berita acara penitipan tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp.73.938.704.154,- (tujuh puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus lima puluh empat rupiah).
3. Menyatakan barang bukti:
 - Yang disita dalam perkara SINARMAS ASSET MANAGEMENT Nomor urut 1 yakni 1 (satu) lembar dokumen foto copy surat otoritas jasa keuangan nomor: 137/D.04/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Simas Saham Ultima sampai dengan Nomor urut 61 yakni data suspense divisi pengawasan Transaksi

Hal. 57 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEI atas efek-efek yang ditransaksikan, **seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DR. HENDRISMAN RAHIM:
- A. Akta Notaris dan Surat Kemenkumham
- B. Struktur Organisasi
- C. SOP Internal
- H. Kominte Investasi
- J. Lain – lain
- K. Laporan Keuangan Konsolidasi
- Q. Dokumen Laporan audit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
- R.1; R2; R3; Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero))
- W. Dokumen dari PT. Sinarmas Asset Management
- BB. Dokumen dari PT. Trimegah Sekuritas Indonesia
- EE. Dokumen dari BEI Kasus jiwasraya dari Irvan Susandy
- GG. Dokumen dari PT. TRAM
- HH. Dokumen dari Agustin
- II. Dokumen dari PT. Citadana
- JJ. Dokumen dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- KK. Dokumen dari Djonny Wiguna
- LL. Dokumen dari Agustin 2
- MM. Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya)
- UU. Dokumen dari Ir. Syafriandi Arman S. (PT. Trimegah Sekuritas)
- VV. Dokumen dari Rifky Tamsir
- XX. Dokumen dari Irvan Susandy (PT. BEI)
- AAA Dokumen dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah Sekuritas)
- BBB Dokumen dari Paratmo Anindito (OJK)
- HHH. Dokumen dari Agustin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- MMM Dokumen dari Moudy Mangkey
- NNN Bukti elektronik dari ALEX SETYAWAN WK (PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT)
- UUU Bukti elektronik dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah)
- WWW. Bukti Elektronik dari Rosita (PT. Mirae Asset)
- DDDD. Bukti elektronik dari agustin widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- FFFF. Dokumen dari Agustin widhiastuti
- GGGG. Bukti elektronik dari Herbektus B. Wiharjanto (PT. Asuransi Jiwasraya)

Hal. 58 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JJJJ. Barang penerimaan dari Agustin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- LLLL. Dokumen dari Alex Setyawan WK (PT. Sinarmas Asset Management)
- MMMM. Dokumen Dari Hermawan Hosein (PT. Sinarmas Sekuritas).

Dari A sampai dengan MMMM Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

- OOOO. Uang tunai sebesar Rp488.759.080,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dengan bukti 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420203 Tanggal Transfer 9 Maret 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni HERMAWAN HOSEIN

- NNNN. Uang tunai sebesar Rp3.061.295.846,- (Tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan bukti 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Nomor: 10304 1030452 ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420204 Tanggal tranfer 9 Maret 2020
- Penyitaan barang bukti dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
1	DH00206140 7F0170	ISD230 391250 630	PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	Reksa Dana Simas Saham Ultima	PT. Sinarmas Asset Management	80.511.897

Seluruhnya dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa **Korporasi PT Sinarmas Asset Management** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 59 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Yang disita dalam perkara PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT Nomor urut 1 yakni 1 (satu) lembar dokumen foto copy surat otoritas jasa keuangan Nomor: 137/D.04/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Simas Saham Ultima sampai dengan Nomor urut 61 yakni data suspense divisi pengawasan Transaksi BEI atas efekefek yang ditransaksikan;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DR.

HENDRISMAN RAHIM:

- A. Akta Notaris dan Surat Kemenkumham
- B. Struktur Organisasi
- C. SOP Internal
- H. Kominte Investasi
- J. Lain – lain
- K. Laporan Keuangan Konsolidasi
- Q. Dokumen Laporan audit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
- R.1; R2; R3; Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero))
- W. Dokumen dari PT. Sinarmas Asset Management
- BB. Dokumen dari PT. Trimegah Sekuritas Indonesia
- EE. Dokumen dari BEI Kasus jiwasurya dari Irvan Susandy
- GG. Dokumen dari PT. TRAM
- HH. Dokumen dari Agustin
- II. Dokumen dari PT. Citadana
- JJ. Dokumen dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- KK. Dokumen dari Djonny Wiguna

Hal. 60 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LL. Dokumen dari Agustin 2
- MM. Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya)
- UU. Dokumen dari Ir. Syafriandi Arman S. (PT. Trimegah Sekuritas)
- VV. Dokumen dari Rifky Tamsir
- XX. Dokumen dari Irvan Susandy (PT. BEI)
- AAA Dokumen dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah Sekuritas)
- BBB Dokumen dari Paratmo Anindito (OJK)
- HHH. Dokumen dari Agusttin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- MMM Dokumen dari Moudy Mangkey
- NNN Bukti elektronik dari ALEX SETYAWAN WK (PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT)
- UUU Bukti elektronik dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah)
- WWW. Bukti Elektronik dari Rosita (PT. Mirae Asset)
- DDDD. Bukti elektronik dari agustin widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- FFFF. Dokumen dari Agustin widhiastuti
- GGGG. Bukti elektronik dari Herbektus B. Wiharjanto (PT. Asuransi Jiwasraya)
- JJJJ. Barang penerimaan dari Agustin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- LLLL. Dokumen dari Alex Setyawan WK (PT. Sinarmas Asset Management)
- MMMM. Dokumen Dari Hermawan Hosein (PT. Sinarmas Sekuritas).

Barang bukti dari huruf A sampai dengan huruf MMMM, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- OOOO. Uang tunai sebesar Rp488.759.080,- Bahwa (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dengan bukti 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420203 Tanggal Transfer 9 Maret 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni HERMAWAN HOSEIN

- NNNN. Uang tunai sebesar Rp3.061.295.846,- Bahwa (Tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan bukti 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Nomor: 10304 1030452 ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420204 Tanggal transfer 09 Maret 2020;

Dikompensasi untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa PT. SAM;

- Penyitaan barang bukti dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., yaitu:

Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
---------------	-----	---------------	-----------------	------------------------	-------------

Hal. 61 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH0020614 07F0170	ISD23 03912 50630	PT. Asuransi jiwasraya (persero)	Reksa dana simas saham ultima	PT. Sinarmas asset management	80.511.897
----------------------	-------------------------	--	--	-------------------------------------	------------

Dirampas untuk Negara cq PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku investor;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa PT. Sinarmas Asset Management sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-
4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 5 April 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi pada tanggal 6 April 2022;
5. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 6 April 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2022;
6. Memori Banding tanggalApril 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi pada tanggal 8 Juni 2022;
7. Memori Banding tanggal 30 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2022;
8. Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2022 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2022;

Hal. 62 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemberitahuan yang dibuat oleh Rina Rosanawati, S.T.,S.H.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi dengan surat tanggal Agustus 2022 Nomor. W.10.U1/ /HN.05.VIII.2022.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
10. Pemberitahuan yang dibuat oleh Rina Rosanawati, S.T.,S.H.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal Agustus 2022 Nomor. W.10.U1/ /HN.05.VIII.2022.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022 telah diajukan permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi masing-masing pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 6 April 2022, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal April 2022 yang telah diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2022 pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding, menerima permohonan banding dan memori banding oleh Penuntut Umum serta memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi telah mengajukan keberatan di dalam Memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan Terdakwa Korporasi dan menyatakan Pemohon banding/Terdakwa Korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 63 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum untuk seluruhnya, menerima dan mengabulkan seluruh kontra memori banding Termohon banding/PT SAM serta menyatakan Terdakwa Korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2022 Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa Korporasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif berlapis yaitu :

KESATU:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 64 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR : Pasal 3 jo.Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian;

SUBSIDAIR : Pasal 4 jo.Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif berlapis tersebut, maka akan dibuktikan lebih dahulu salah satu dakwaan kesatu secara beruntun dan berikutnya dibuktikan salah satu dari dakwaan kedua secara beruntun pula;

Menimbang, bahwa dilihat dari seluruh dakwaan Penuntut Umum yang tidak mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai yang turut serta melakukan sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam pertimbangan selanjutnya Terdakwa harus dianggap berdiri sendiri dan tidak dapat dikaitkan atau digabungkan dengan terdakwa lain yang perkaranya terpisah dan mungkin sudah terlebih dahulu diputus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi akan memperhatikan lebih dahulu Terdakwa sebagai sebuah korporasi;

Menimbang bahwa dengan mengutip fakta nomor 7 yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri aquo sebagai berikut:

"7. Bahwa Kegiatan Usaha Terdakwa Korporasi PT SAM adalah Manajer Investasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 – Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Akta Pendirian PT SAM (Bukti T-1), dan telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam pada tahun 2012 yaitu Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-03/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management tanggal 9 April 2012 (Bukti T-3) dan sebagaimana tercantum juga dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120503871546 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama PT Sinarmas Asset Management (Bukti T-4);"

Hal. 65 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebuah korporasi badan hukum dengan kegiatan usahanya adalah Manajer Investasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT adalah badan hukum yang bergerak dibidang Investasi di Pasar Modal dengan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka ketentuan yang mengatur tentang Pasar Modal dan yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lah yang menimbulkan pertanyaan, apakah ada yang dilanggar sebagai ketentuan yang lebih khusus (lex specialis derogat legi generali) dari UUTPK;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 27 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang menentukan bagaimana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 102 UU Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang membina, mengatur dan mengawasi kegiatan Pasar Modal, dapat mengenakan sanksi administratif bagi pelanggaran atas UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam:

Menimbang, bahwa bahkan apabila Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Pasal 101 UU Pasar Modal memberi kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang Pasar Modal dan dan menyampaikan hasil penyidikannya tersebut kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa sedangkan OJK berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 (POJK Nomor 43/2015) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas pedoman perilaku Manajer Investasi;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 (POJK Nomor 23/2016) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK juga diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair adalah :

Hal. 66 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang oleh karena tidak dicantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1, maka subjek hukum tersebut adalah berdiri sendiri tidak dikaitkan aktifitasnya dengan subjek hukum lain meskipun sudah diputus terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Yang dimaksud melawan hukum ini, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, artinya meskipun perbuatan tersebut bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT adalah badan hukum yang melakukan usaha dibidang Investasi Pasar Modal, maka akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dibidang Investasi di Pasar Modal tersebut yaitu pasal 27 dan pasal 2 POJK-23/2016 sebagai pedoman kerjanya (SOP) yang telah dikeluarkan oleh Regulator tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Yefta E Djunarjato, Koordinator Marketing PT. SAM dan saksi Alex Setiawan WK pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan Terdakwa telah melakukan kajian fundamental dan teknikal, terkait dengan saham-saham yang akan diperjual belikan dengan menggunakan parameter yang jelas dengan mendapat imbal hasil tinggi serta dilaksanakan dengan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur);

Bahwa saksi tidak kenal dengan Joko Hartono Tirta, Piter Rosiman, Heru Hidayat dan Benny Cokro Saputro, bahkan Heru Hidayat dan Benny Cokro Saputro keterangannya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk transaksi saham PT. AJS selalu melalui Saksi Ibu Agustin dari Divisi Investasi PT AJS sendiri;

Menimbang, bahwa menurut saksi Irvan Susandy, kepala Divisi Pengawas BEI menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah terindikasi pelanggaran di bidang Pasar Modal;

Hal. 67 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula menurut Sujanto, Direktur Pengelola Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK mengemukakan bahwa Terdakwa bersama 11 (sebelas) Manajer Investasi lainnya pernah melakukan pelanggaran dengan memiliki efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 10%, tetapi pelanggaran atas kepemilikan reksadana Simas Saham Ultima telah diperbaiki oleh Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Terdakwa tidak pernah diberikan sanksi, baik oleh BEI, Bapepam maupun oleh OJK;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut PERMA RI No 13 Th 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana Korporasi pada pasal 4 ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yefta Djunanto dan saksi Alex Setiawan tersebut diatas dan keterangan saksi dari Bapepam dan saksi dari OJK telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Korporasi tidak melanggar pasal 27 UU Pasar Modal dan pasal 2 POJK 23/2016 dengan beritikad baik melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari analisa fakta dipersidangan justru telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Korporasi telah melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 POJK 43/2015, yaitu prinsip integritas, prinsip profesionalisme, prinsip keterbukaan, prinsip kecukupan sumber daya, juga prinsip perlindungan aset nasabah, prinsip keterbukaan informasi, prinsip benturan kepentingan dan prinsip kepatuhan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan ketentuan pasal 18 POJK 43/2015, ketentuan psl 19 huruf a, f, g POJK Nomor 43/2015, ketentuan pasal 20 b angka 1 dan 2 POJK Nomor 43/2015, ketentuan pasal 22 POJK Nomor 43/2015, Terdakwa sebagai Korporasi telah melaksanakan dan mematuhi, sehingga dari keterangan saksi Irvan Susandy Kepala Divisi Pengawasan BEI dan saksi Sujanto, Direktur Pengelola Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK telah menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Korporasi tidak pernah terindikasi Pelanggaran dan tidak pernah diberikan sanksi baik oleh Bursa Efek Indonesia

Hal. 68 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator tempat Terdakwa Korporasi diawasi, diperiksa dan dihukum apabila melanggar Regulasi yang telah ditetapkan;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dana sebesar Rp4.272.413.804.00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) adalah biaya pengelolaan Reksadana sebagaimana diatur pasal 30-33 POJK 23/2016 dari pengelolaan Manager Investasi tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dan setelah dilakukan pemotongan berupa pungutan OJK dan Pajak PPH badan sisanya menjadi Rp3.061.295.846.00 (tiga milyar enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa biaya ini adalah biaya resmi dan sah serta wajar sesuai Psl 30-33 POJK 23/2016 sebagai biaya Management Fee selama 3 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya Managemen Fee ini telah dikuatkan oleh saksi Pudjo Damaryono, selaku Kepala Bagian Pendaftaran Produk Pengelola Investasi pada direktorat Pengelolaan Investasi Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK dan penerimaan Management Fee ini juga diterima oleh OJK dan kantor Pajak;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan dilakukan oleh BPK terhadap besarnya kerugian bukan nilai yang nyata dan pasti jumlahnya, terhadap Investor di Pasar Modal dan belum tentu menjadi indikator terjadinya kerugian negara jika seluruh kebijakan Investasi telah terpenuhi adalah merupakan resiko bisnis dibidang Investasi, sebagaimana yang dialami Terdakwa Korporasi ASABRI adalah Fluktuasi dan tidak fair dalam menghitung kerugian negara tersebut dalam perkara ini sehingga unsur ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa Korporasi sebagai Terdakwa tunggal yang diduga telah melakukan Korupsi/pelanggaran dibidang Pasar Modal, yang diregulasi telah ditentukan oleh OJK sebagaimana telah diatur dalam pasal 102 UU Pasar Modal, pasal 49 POJK 43/2015 dan pasal 76 POJK 23/2016 adalah tidak terbukti adanya pelanggaran tersebut/kejahatan/korupsi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mensitir pendapat CLINARD dan YEAGER yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana Korporasi adalah Ultimatum Remedium) Upaya Terakhir karena bisa salah satu faktor Viktimogen (Faktor yang berpotensi menimbulkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor yang

Hal. 69 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan) dan Investasi di Pasar Modal sangat dipengaruhi oleh trust (kepercayaan) masyarakat /pelaku pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur-unsur ad.2 dan ad.3, yaitu unsur sifat melawan hukum dan unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsider yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Secara melawan hukum
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan atas unsur ad.3 yaitu unsur sifat melawan hukum dan unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair adalah tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka demikian pula dengan unsur ad.2 yaitu unsur sifat melawan hukum dan unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Subsider juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan juga tidak terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Subsider dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan juga dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Kedua yang pada pokoknya telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, karena telah tepat dan benar serta cukup beralasan, dimana maksud untuk menyembunyikan/mengaburkan telah tidak terbukti, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Hal. 70 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion/concurring opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan pendapat (dissenting opinion/concurring opinion) dari Hakim Anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M dan Hakim Anggota IV Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. (para Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Hakim Anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M dan Hakim Anggota IV Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad hoc tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan secara gabungan yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang- Bahwa Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang- Bahwa Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Bahwa Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

Kedua:

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 7 Undang- Bahwa Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 71 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keterangan saksi, keterangan Terdakwa PT Sinarmas Asset Management, keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan guna mengungkap fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M dan Hakim Anggota IV Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad hoc sependapat dengan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa PT. Sinarmas Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan alasan yang tepat dan benar sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Terdakwa PT.Sinarmas Asset Management melalui personil pengendalinya yakni ALEX SETYAWAN WK selaku Direktur Utama dengan kesadaran telah mengelola dana nasabah BUMN PT. Asuransi Jiwasraya sesuai dengan izin yang diperoleh oleh korporasi PT. Sinarmas Asset Management yakni sebagai Manager Investasi, dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- a. bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PT. Sinarmas Asset Management, yang diwakili oleh Alex Setyawan WK selaku Direktur PT. Sinar Mas Asset Management, di persidangan Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa dan yang mewakili Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan a quo;

Hal. 72 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa Korporasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT selanjutnya disebut Terdakwa PT SAM yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan yang menjalankan usaha Manager Investasi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI);

c. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 3 Mei 2013 tentang pernyataan sirkuler para pemegang saham PT. Sinarmas Aset management, dibuat dihadapan notaris Syofilawati, SH., Rapat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui pengangkatan Jamial Konpoi sebagai Direktur Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : HERMAWAN HOSEIN;
Direktur : ALEX SETYAWAN W.K;
Direktur : JAMIAL SALIM KONPOI;
Komisaris : DODDY SUSANTO;
Komisaris : HOWEN WIDJAJA.

d. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 23 Maret 2016 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Sinarmas Asset Management, dibuat dihadapan Notaris DAHLIA, SH rapat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui pemberhentian seluruh pengurus perseroan dan mengangkat kembali seluruhnya untuk masa jabatan selanjutnya:

Direktur Utama : Hermawan Hosein;
Direktur : Alex Setyawan W.K;
Direktur : Jamial Salim Konpoi;
Komisaris : Doddy Susanto;
Komisaris : Howen Widjaja.

e. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 16 Tanggal 22 Mei 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinarmas Asset Management, dibuat dihadapan Notaris SYOFILAWATI, SH. Rapat memutuskan sebagai berikut:

Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengangkat kembali yang baru untuk masa jabatan yang baru , sebagai berikut:

Direktur Utama : Alex Setyawan W.K;
Direktur : Jamial Salim Konpoi;

Hal. 73 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Karina Kan;

Komisaris : Doddy Susanto;

Komisaris : Howen Widjaja;

f. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 4 Tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinarmas Asset Management, dibuat dihadapan Notaris SYOFILAWATI, SH. Rapat memutuskan sebagai berikut:

Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengangkat kembali yang baru untuk masa jabatan yang baru, sebagai berikut:

Direktur Utama : Alex Setyawan W.K;

Direktur : Jamial Salim Konpoi;

Komisaris : Doddy Susanto;

Komisaris : Howen Widjaja;

g. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 24 Tanggal 31 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinarmas Asset Management, dibuat dihadapan Notaris SYOFILAWATI, SH. Rapat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui mengangkat Irawan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi:

Direktur Utama : Alex Setyawan W.K;

Direktur : Jamial Salim Konpoi;

Komisaris : Doddy Susanto;

Komisaris : Howen Widjaja;

Komisaris Independen : IrawanChandra.

h. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 3 Tanggal 19 September 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dibuat dihadapan Notaris SYOFILAWATI, SH.,Rapat memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui mengangkat Andreas Hendi Purwadi selaku Direktur Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjadi:

Direktur Utama : Alex Setyawan W.K;

Direktur : Jamial Salim Konpoi;

Direktur : Andreas Hendi Purwadi;

Komisaris : Doddy Susanto;

Komisaris : Howen Widjaja;

Komisaris Independen : Irawan Chandra.

Hal. 74 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam mengelola investasi milik PT AJS, Terdakwa PT. SAM telah melakukan perbuatan "melawan hukum", yaitu melanggar Pasal 27 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 b angka 1 dan 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku MI dan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yaitu berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT Sinarmas Asset Management (SAM) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 38 tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan yang menjalankan usaha Manager Investasi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor Kep- Bahwa 03/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa PT. SAM menyampaikan surat penawaran dengan Nomor: 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku GM Keuangan dan Produksi PT. AJS, selanjutnya Terdakwa PT. SAM melakukan presentasi di kantor PT. AJS yaitu di hadapan HARY PRASETYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT. AJS dan SYAHMIRWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku GM Keuangan dan Produksi PT. AJS;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara pihak PT. AJS dan Terdakwa PT. SAM yang pada pokoknya PT AJS melalui SYAHMIRWAN selaku GM Keuangan dan Produksi PT. AJS tertarik untuk menginvestasikan dana PT. AJS pada produk reksa dana milik Terdakwa PT. SAM dengan syarat PT. AJS sebagai pemilik tunggal reksa dana yang dikelola Terdakwa PT SAM dengan tujuan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh saksi JOKO HARTONO TIRTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap);
- Bahwa selanjutnya Divisi Keuangan dan Investasi PT. AJS menyusun analisis pembelian unit penyertaan Reksa Dana Simas Saham Ultima

Hal. 75 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Reksadana SSU) yang dituangkan dalam Nota Internal Kantor Pusat (NIKP);

- Bahwa NIKP tersebut kemudian disampaikan kepada saksi HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT. AJS untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari saksi HARY PRASETYO, Divisi Keuangan dan Investasi melaksanakan proses subscription Reksa Dana SSU dengan menyampaikan formulir subscription. Formulir tersebut diotorisasi oleh HENDRISMAN RAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HARY PRASETYO selaku Direksi PT. AJS;
- Bahwa NIKP yang disusun oleh saksi AGUSTIN WIDHIASTUTI selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS dibuat secara proforma atas perintah dari SYAHMIRWAN selaku GM Keuangan dan Produksi PT. AJS, hal ini dilakukan karena telah terjadi kesepakatan antara PT. AJS dengan Terdakwa PT. SAM perihal penunjukan Terdakwa PT. SAM sebagai Manajer Investasi yang mengelola produk reksa dana PT. AJS tersebut;
- Bahwa kemudian setelah produk reksa dana Simas Saham Ultima (SSU) terbentuk, PT. AJS mulai melakukan transaksi pada Reksadana SSU tersebut. Setelah itu, Divisi Keuangan dan Investasi menyampaikan NIKP tanggal 26 April 2016 perihal Permohonan Izin subscription Reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh PT Simas Asset Management. NIKP tersebut mengacu pada arahan rapat komite Investasi tanggal 11 April 2016 yang menunjuk surat penawaran Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Penawaran Produk Reksa Dana Terdakwa PT. SAM yang ditujukan kepada SYAHMIRWAN yang menjabat selaku GM Produksi dan Keuangan PT. AJS;
- Bahwa dalam NIKP tersebut dijelaskan permohonan pembelian unit penyertaan reksadana Simas Saham Ultima yang dikelola oleh Terdakwa PT. SAM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa penempatan produk Reksa dana Simas Saham Ultima pada Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi oleh PT. AJS dengan cara melakukan subscription yang rinciannya sebagai berikut:

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BNI	0389910585	2 Mei 2016	50.000.000.000,00
2	Mandiri	1190005030950	18 Mei 2016	50.000.000.000,00

- Bahwa subscription sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani HENDRISMAN RAHIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. AJS, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 2 Mei 2016 dengan

Hal. 76 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit Rp1.000 (seribu rupiah) dan jumlah unit 50.000.000;

- Bahwa subscription sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan formulir pembelian unit penyertaan reksadana tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT. AJIS, konfirmasi pembelian unit pada tanggal transaksi 18 Mei 2016 dengan jumlah pembelian Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), NAB per unit Rp1.001,2264 (seribu satu koma dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan jumlah unit 49.938.755,1107;
- Bahwa berdasarkan trade confirmation (konfirmasi transaksi) dari beberapa perusahaan sekuritas (perantara pedagang efek) yaitu Trimegah, CIMB, OCBC, dan Mirae, dana hasil subscription oleh PT. AJIS digunakan oleh Terdakwa PT SAM untuk membeli saham;
- Bahwa saham-saham yang dibeli dan terdapat dalam Reksadana Simas Saham Ultima memiliki risiko yang tinggi diantaranya yaitu LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi Reksadana milik PT. AJIS, saksi JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJIS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjalankan transaksi, kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya yaitu saksi MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya, saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN dan saksi JOKO HARTONO TIRTO;
- Bahwa skema transaksi pembelian dan penjualannya adalah saksi Moudy Mangkey atas arahan saksi Joko Hartono Tirto menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manager Investasi PT. Sinarmas Asset Management melalui saksi Agustin Widyastuti (dari pihak PT. AJIS) maupun pihak Sekuritas (broker) antara lain broker Trimegah Securitas dan broker Mirae yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian instruksi tersebut oleh Terdakwa PT. SAM melalui Alex Setiawan selaku Direktur Utama PT. SAM dikonfirmasi kepada pihak AJIS dalam hal ini saksi Agustin Widyastuti dan setelah terkonfirmasi, lalu PT. SAM melalui Alex Setiawan selaku Dirut melakukan analisa fundamental dan teknikan (bukti T22A sampai dengan bukti T22AD) menjalankan instruksi tersebut hingga penyelesaian pada bank kustodian yang telah disepakati yaitu Bank CIMB Niaga;

Hal. 77 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. SAM dalam mengelola dana BUMN PT. Asuransi Jiwasraya berdasarkan atas instruksi-instruksi dari Broker-broker tersebut maupun dari saksi Agustin Widhiastuti dari pihak PT. AJS yang kemudian instruksi-instruksi awal untuk bertransaksi tersebut di jalankan oleh fund manager PT. Sinarmas Asset Management dengan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Alex Setyawan selaku Direktur Utama PT. SAM, lalu Alex Setyawan WK selaku Direktur Utama PT. SAM mengkonfirmasi ulang kepada saksi Agustin Widhiastuti dari pihak PT. AJS apakah instruksi tersebut atau tidak, jika instruksi itu maka instruksi tersebut akan ditransaksikan oleh Terdakwa PT. SAM;
- Bahwa instruksi dari saksi Moudy Mangkey tentang transaksi pembelian atau penjualan reksadana milik PT. AJS yang didapatkan oleh PT. Sinarmas Asset Management sudah detail dan di settle sampai pihak lawan transaksinya yang berisi nama saham yang akan ditransaksikan, jumlah saham yang akan ditransaksikan, harga yang akan ditransaksikan, broker yang ditentukan, counterparty juga ditentukan, sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi yang di kendalikan dan dikelola oleh pihak luar dari Manager Investasi (PT. SAM);
- Bahwa isi underlying dari Reksadana milik PT. AJS yaitu Simas Saham Ultima adalah saham-saham yang terafiliasi dengan pihak Heru Hidayat dan Benny Tjokro Saputro (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, perkaranya sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tersebut sekarang ini sedang menjalani pidana di LP), dimana saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa PT. SAM telah mengelola dana BUMN PT. Asuransi Jiwasraya awalnya sebesar Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) dan telah dilakukan penarikan (redeption) total sebesar Rp.23.000.000.000, (dua puluh tiga milyar rupiah) sehingga sisa dana kelolaan adalah Rp.77.000.000.000, (tujuh puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa PT SAM selaku Manager Investasi yang mengelola dana nasabah/investor dalam hal ini PT. AJS sebelum melakukan transaksi beli maupun jual telah melakukan analisa fundamental/teknikal terhadap saham-saham tersebut (bukti T22A sampai dengan bukti T22AD) seperti LCGP, IIKP, TRAM, PPRO, SMBR, INAF, SUGI, MYRX, FIRE, dan POOL, tetapi sebelumnya Terdakwa PT. SAM telah menerima instruksi dari pihak luar bukan dari Nasabah Terdakwa PT. SAM yaitu saksi Moudy

Hal. 78 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangkey atas arahan saksi Joko Hartono Tirto menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manager Investasi PT. Sinarmas Asset Management melalui saksi Agustin Widyastuti maupun pihak Sekuritas (broker) antara lain broker Trimegah Securitas dan broker Mirae yang telah di tentukan sebelumnya, karena dalam transaksi reksa dana SSU, telah ditentukan harga, jenis saham, jumlah saham dan counterparty, oleh PT. AJS atas arahan dari saksi JOKO HARTONO TIRTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MOUDY MANGKEY selaku pihak yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tersebut sekarang ini sedang menjalani pidana di LP) sehingga Terdakwa PT.SAM selaku Manajer Investasi yang mengelola investasi dana PT. AJS dalam produk reksa dana tidak independen;*
- *Bahwa seluruh transaksi pembelian dan penjualan saham underlying Reksa Dana Sinarmas Saham Ultima (SSU) dilakukan menggunakan Broker yang ditentukan oleh saksi AGUSTIN WIDHIASTUTI (dari pihak PT. AJS) yaitu PT TRIMEGAH SEKURITAS (TRS) dengan saksi MEITAWATI EDIANINGSIH selaku sales PT. TRS. Selanjutnya, pada tanggal 2 dan 18 Mei 2016 PT. AJS melakukan Subscription ke Simas Saham Ultima (SSU) masingmasing senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kemudian saksi MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ALVIN selaku Fund Manager PT. SAM melalui email untuk memberikan instruksi pembelian saham atas Subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. ALVIN kemudian meminta persetujuan dari ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA (Direktur Utama PT. SAM) selaku anggota tim pengelola Investasi PT. SAM atas transaksi tersebut, selanjutnya atas hasil konfirmasi kepada saksi AGUSTIN WIDHIASTUTI, ALEX SETYAWAN WIDJAYA KUSUMA menginstruksikan kepada ALVIN dan dealer PT. SAM untuk menjalankan transaksi tersebut;*
 - *Bahwa dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi Reksadana milik PT. AJS, saksi JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu saksi MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan*

Hal. 79 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN.saksi JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing- Bahwa masing Manajer Investasi, yaitu:

- a. **Skema pertama**, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh saksi MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh saksi JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT yang saat ini bernama PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
- b. **Skema kedua**, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal **secara** langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, Terdakwa PT. Sinarmas Asset Management, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL;
- Bahwa skema transaksi pembelian dan penjualan tersebut adalah saksi Moudy Mangkey atas arahan saksi Joko Hartono Tirto menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi PT. Sinarmas Asset Management melalui saksi Agustin Widyastuti (dari pihak PT. AJS) maupun pihak Sekuritas (broker) antara lain broker Trimegah Securitas dan broker Mirae yang telah di tentukan sebelumnya, kemudian instruksi tersebut oleh Terdakwa PT. SAM melalui Alex Setiawan selaku Direktur Utama PT. SAM dikonfirmasi kepada pihak AJS dalam hal ini saksi Agustin Widyastuti dan setelah terkonfirmasi, lalu PT. SAM melalui Alex Setyawan selaku Dirut melakukan analisa fundamental dan technikan menjalankan instruksi tersebut (bukti T- Bahwa 22A sampai dengan bukti T- Bahwa 22AD) hingga penyelesaian pada bank kustodian yang telah disepaakti yaitu Bank CIMB Niaga;
- Bahwa sebagaimana fakta- Bahwa fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pengelolaan Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) transaksinya sudah diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, perkaranya sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan para

Hal. 80 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sekarang ini sedang menjalani pidana di LP) melalui saksi JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham- Bahwa saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portopolio reksadana, maka saham- Bahwa saham yang dibeli sebagai underlying Reksadana Simas Saham Ultima (SSU) merupakan saham- Bahwa saham yang berisiko atau tidak liquid pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS, sehingga telah merugikan keuangan negara cq. PT. AJS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Rek-sadana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksadana SSU	100.000.000.000,00	23.000.000.000,00	77.000.000.000,00

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan atas instruksi pihak luar (Heru Hidayat, Benny Tjokro Saputro melalui saksi Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman dan saksi Moudy mangkey), Terdakwa PT SAM telah menerima komisi berupa management fee sebesar Rp4.272.413.804,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat rupiah) yang merugikan kepentingan PT. AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT SAM tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah. Bahwa terhadap sisa dana kelolaan yang Rp.77.000.000.000,- Bahwa (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), Terdakwa menerima pembayaran komisi berupa management

Hal. 81 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar Rp.4.272.413.804,- , dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa isi underlying dari reksadana milik PT. AJS tersebut (RD Simas Saham Ultima) adalah saham-saham yang terafiliasi dengan pihak Heru Hidayat dan Benny Tjokro Saputro (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tersebut sekarang ini sedang menjalani pidana di LP), dimana saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi;
- Bahwa saham yang dikelola oleh PT SAM di mana dalam pengelolaannya, baik dalam hal subscription maupun redemption, selalu berdasarkan arahan Heru Hidayat dan Benny Tjokro melalui saksi Joko Hartono Tirta dan saksi Moudy Mangkey;
- Bahwa dengan keluarnya uang PT. AJS sejumlah Rp.100.000.000.000,- Bahwa (seratus milyar rupiah) yang dilakukan Terdakwa PT. SAM tanpa analisis fundamental dan teknikal yang baik atas saham- Bahwa saham yang akan ditransaksikan tersebut yang peruntukannya untuk pengelolaan reksadana Simas Saham Ultima dengan pengendali Heru Hidayat, Benny Tjokro saputro dan pihak afiliasinya telah memperkaya Terdakwa PT. SAM, Heru Hidayat dan Benny Tjokro;
- Bahwa dalam mengelola dana milik PT. Asuransi Jiwasraya yang awalnya berjumlah Rp.100.000.000.000,- Bahwa (seratus milyar rupiah), telah dilakukan penarikan (redemption) dengan total Rp.23.000.000.000,- Bahwa (dua puluh tiga milyar rupiah) sehingga sisa dana kelolaan Terdakwa menjadi Rp.77.000.000.000,- Bahwa (tujuh puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan investasi produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui saksi JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Bahwa management fee sebesar Rp Rp4.272.413.804,- Bahwa telah dikembalikan kepada negara berupa pajak PPh Badan sebesar

Hal. 82 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.068.103.451 (satu miliar enam puluh delapan juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan pungutan dari OJK sebesar Rp.143.014.507,- Bahwa (seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu lima ratus tujuh rupiah);

- Bahwa management fee yang diterima Terdakwa PT. SAM sebesar Rp.3.061.295.846 (tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut, oleh Bank Kustodian telah dimasukkan/ditransfer kedalam rekening umum perusahaan sehingga bercampur dengan pemasukan perusahaan, kemudian pencampuran uang hasil pengelolaan Manager Investasi dengan uang perusahaan tersebut, Terdakwa PT. SAM pergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di antaranya membayar gaji karyawan, membayar sewa gedung kantor, membayar transportasi, membayar alat tulis kantor dll kegiatan kantor;

4. Unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2016 sampai dengan 2018 oleh Terdakwa PT. SAM dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tersebut sekarang ini sedang menjalani pidana di LP) melalui saksi Joko Hartono Tirto dan saksi Moudy mangkey dan Piter Rasiman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT AJS sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana diterangkan oleh ahli I Kadek Suartama dan Teguh Siswanto, SE, CfrA, CCO, CCPA dari BPK RI di depan persidangan serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan investasi milik PT AJS di dalam Reksadana Sinarmas Saham Ultima yang dibentuk oleh Terdakwa PT. SAM, dilakukan dengan menyimpangi asas independen dan professional, Penyimpangan atas asas independen terjadi karena di dalam melakukan subscription dan redemption, Terdakwa PT. SAM dalam mengelola dana BUMN PT. Asuransi Jiwasraya berdasarkan atas instruksi-instruksi dari Broker-broker antara lain broker Trimegah Securitas dan broker Mirae yang telah di Hal. 83 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan sebelumnya, maupun dari saksi Agustin Widhiastuti dari pihak PT. AJS yang kemudian instruksi-instruksi awal untuk bertransaksi tersebut di jalankan oleh fund manager PT. Sinarmas Asset Management dengan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Alex Setyawan selaku Direktur Utama PT. AJS, lalu Alex Setyawan WK selaku Direktur Utama PT. AJS mengkonfirmasi ulang kepada saksi Agustin Widhiastuti dari pihak PT. AJS apakah instruksi tersebut atau tidak, jika instruksi itu maka instruksi tersebut akan ditransaksikan oleh Terdakwa PT. SAM, hingga penyelesaian pada bank kustodian yang telah disepakati yaitu Bank CIMB Niaga, sedangkan penyimpangan atas asas profesionalisme karena di dalam melakukan subscription maupun redemption, Terdakwa PT. SAM tidak melakukan analisis fundamental dan teknikal secara sungguh-sungguh terhadap saham-saham yang akan ditransaksikan, melainkan hanya mendasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh PT AJS, padahal analisis yang dilakukan PT AJS dan dituangkan dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tersebut tidak berdasarkan fundamental dan teknikal, melainkan hanya dibuat secara proforma saja untuk memenuhi SOP di PT AJS;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya sebagaimana dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022 Hakim Anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M dan Hakim Anggota IV Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad hoc sependapat;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa PT Sinarmas Asset Management Hakim Anggota III Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M dan Hakim Anggota IV Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. masing-masing Hakim Ad hoc, sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dirasa sudah tepat dan adil, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana – tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan serta dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 30 M aret 2022 Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 84 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan, maka hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabatnya harus dipulihkan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Korporasi telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang tunai sebesar Rp73.938.704.154.00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang telah dititipkan ke Rekening Virtual Account PT Bank Mandiri (Persero) Tbk TRX MT. 103 tanggal 6 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 6 Juli 2020 kepada Pemohon banding/Terdakwa Korporasi PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT ;

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya ditetapkan seperti amar dibawah ini dan ongkos perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa PT Sinarmas Asset Management tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana - tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa PT Sinarmas Asset Management oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa PT Sinarmas Asset Management dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengembalian uang tunai sebesar Rp73.938.704.154.00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus lima puluh empat rupiah) kepada Terdakwa PT Sinarmas Asset Management ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Yang disita dalam perkara PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT Nomor urut 1 yakni 1 (satu) lembar dokumen foto copy surat otoritas jasa keuangan

Hal. 85 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1377/D.04/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Simas Saham Ultima sampai dengan Nomor urut 61 yakni data suspense divisi pengawasan Transaksi BEI atas efekefek yang ditransaksikan;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DR.

HENDRISMAN RAHIM:

- A. Akta Notaris dan Surat Kemenkumham
- B. Struktur Organisasi
- C. SOP Internal
- H. Kominte Investasi
- J. Lain – lain
- K. Laporan Keuangan Konsolidasi
- Q. Dokumen Laporan audit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
- R.1.,R2.,R3. Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero))
- W. Dokumen dari PT. Sinarmas Asset Management
- BB. Dokumen dari PT. Trimegah Sekuritas Indonesia
- EE. Dokumen dari BEI Kasus jiwasraya dari Irvan Susandy
- GG. Dokumen dari PT. TRAM
- HH. Dokumen dari Agustin
- II. Dokumen dari PT. Citadana
- JJ. Dokumen dari PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- KK. Dokumen dari Djonny Wiguna
- LL. Dokumen dari Agustin 2
- MM. Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya)
- UU. Dokumen dari Ir. Syafriandi Arman S. (PT. Trimegah Sekuritas)
- VV. Dokumen dari Rifky Tamsir
- XX. Dokumen dari Irvan Susandy (PT. BEI)
- AAA. Dokumen dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah Sekuritas)
- BBB. Dokumen dari Paratmo Anindito (OJK)
- HHH. Dokumen dari Agusttin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- MMM. Dokumen dari Moudy Mangkey
- NNN. Bukti elektronik dari ALEX SETYAWAN WK (PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT)
- UUU. Bukti elektronik dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah)
- WWW. Bukti Elektronik dari Rosita (PT. Mirae Asset)
- DDDD. Bukti elektronik dari agustin widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- FFFF. Dokumen dari Agustin widhiastuti

Hal. 86 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GGGG. Bukti elektronik dari Herbektus B. Wiharjanto (PT. Asuransi Jiwasraya)
- JJJJ. Barang penerimaan dari Agustin Widhiastuti (PT. Asuransi Jiwasraya)
- LLLL. Dokumen dari Alex Setyawan WK (PT. Sinarmas Asset Management)
- MMMM. Dokumen Dari Hermawan Hosein (PT. Sinarmas Sekuritas).
- Barang bukti dari huruf A sampai dengan huruf MMMM, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

OOOO. Uang tunai sebesar Rp488.759.080,- Bahwa (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dengan bukti 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420203 Tanggal Transfer 9 Maret 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni HERMAWAN HOSEIN

NNNN. Uang tunai sebesar Rp3.061.295.846,- Bahwa (Tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan bukti 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Nomor: 10304 1030452 ke rekening Kejagung dengan Virtual Account: 8830641934420204 Tanggal transfer 09 Maret 2020;

Dikompensasi untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa PT. SAM;

- Penyitaan barang bukti dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., yaitu:

Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
DH0020614 07F0170	ISD23 03912 50630	PT Asuransi jiwasraya (persero)	Reksa Dana Simas Saham Ultima	PT Sinarmas Asset Management	80.511.897

Dirampas untuk Negara cq PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku investor;

6. Membebankan ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh kami **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.** dan **Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan

Hal. 87 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Agustus 2022 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI tanggal 10 Agustus 2022, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA:

1. **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

2. **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

3. **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.**

4. **Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI:

Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.

Hal. 88 dari 88 Hal. Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI